

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prevalensi Stunting

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan persentase prevalensi stunting menurun dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Hampir semua provinsi di Indonesia, kecuali provinsi Bali, memiliki persentase stunting yang melebihi batas yang ditetapkan oleh WHO. World Health Organization (WHO) menetapkan hanya dua dari sepuluh anak yang harusnya mengalami stunting atau 20%. Provinsi Sulawesi Barat memiliki tingkat stunting tertinggi sebesar 39,7%, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur dengan tingkat 38,7% (Kemenkes, 2023). Stunting menjadi permasalahan serius di Indonesia dengan prevalensi yang tinggi, mengindikasikan adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak dengan dampak jangka panjang.

Faktor-faktor penyebab stunting termasuk kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang, pengetahuan kurang tentang makanan yang bergizi, perawatan pasca melahirkan yang tidak memadai, pola asuh yang tidak optimal, infeksi berulang pada anak, dan sanitasi yang buruk (Komalasari, 2020). Menurut penelitian Martony (2023) upaya menurunkan stunting menghadapi tantangan seperti perubahan perilaku, gaya hidup, akses terbatas, ketidaksetaraan sumber daya, dan perubahan sosial serta budaya. Solusi menyeluruh diperlukan, termasuk intervensi yang spesifik dan sensitif, pendekatan lintas sektor, pemberdayaan perempuan, serta kebijakan dan program penanggulangan stunting. Pencegahan juga mencakup akses ke sumber daya dan layanan kesehatan yang memadai, serta perawatan yang tepat bagi anak yang mengalami stunting.

B. Label Pangan

Pengertian label pangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 pasal 1 ayat 3 Tahun 2022 tentang Label Pangan dan Iklan Pangan yaitu setiap keterangan yang mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan, dimasukkan, ditempatkan atau merupakan bagian dari kemasan pangan. Menurut Megawati (2019) label pangan merupakan instrumen utama untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang aspek gizi seperti nilai kebutuhan energi, lemak, protein dan karbohidrat. Pemberian label merupakan salah satu cara memberikan informasi mengenai isi atau kandungan produk tanpa harus membuka kemasan produk kepada konsumen.

Adanya labelisasi dapat memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat mengenai produk pangan yang akan dikonsumsi (BPOM, 2018). Label makanan olahan wajib mencantumkan keterangan minimal yaitu nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluwarsa, nomor izin edar, asal usul bahan pangan tertentu. Namun demikian, pada label pangan terdapat beberapa keterangan selain keterangan minimal yang harus dicantumkan diantaranya yaitu beberapa keterangan lain seperti keterangan kandungan gizi dan non gizi yang dicantumkan pada informasi nilai gizi serta keterangan-keterangan lainnya. Ketentuan mengenai pencantuman keterangan minimal, keterangan lain, dan ketentuan yang harus dihindari pada kemasan pangan olahan yang diatur dalam perBPOM No 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Keterangan yang dicantumkan pada Label pangan PerBPOM

No 31 Tahun 2018

BAB	Keterangan	Pasal
1	Ketentuan umum	1 – 3
2	Kriteria label	
	a. Umum	4 – 9
	b. Kriteria nama produk pangan	10 – 12
	c. Kriteria daftar bahan yang digunakan	13 – 25
	d. Kriteria berat bersih atau isi bersih	26 – 27
	e. Kriteria nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor	28 – 31
	f. Kriteria keterangan halal bagi yang dipersyaratkan	32
	g. Kriteria tanggal dan kode produksi	33
	h. Kriteria keterangan kadaluwarsa	34 – 36
	i. Kriteria asal – usul pangan tertentu	37 – 41
3	Keterangan lain	
	a. Keterangan tentang kandungan gizi dan atau non gizi	43 – 44
	b. Keterangan informasi pesan kesehatan	45
	c. Keterangan tentang peruntukan	46
	d. Keterangan tentang cara penggunaan	47
	e. Keterangan tentang cara penyimpanan	48
	f. Keterangan tentang alergen	49 – 51
	g. Keterangan tentang peringatan	52 – 54
	h. Keterangan tentang klaim	55
	i. Keterangan tentang pangan olahan organik	56
	j. Keterangan sponsor	57
	k. Keterangan layanan pengaduan konsumen	58
	l. Keterangan 2 (dua) Dimensi (2D Barcode)	59

	m. Keterangan sertifikasi keamanan dan mutu oleh lembaga sertifikasi	60
	n. Tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan	61
	o. keterangan untuk membedakan mutu suatu pangan olahan	62 – 64
4	Ketentuan lain-lain	65 – 66
5	Larangan	67 – 70
6	Sanksi administratif	71

Sumber: BPOM, 2018

Tabel 1 menunjukkan keterangan pada pelabelan pangan, ketentuan lain, larangan serta sanksi administratif. Apabila suatu produk pangan tidak mencantumkan keterangan minimal atau keterangan yang wajib dimasukkan dalam pelabelan pangan maka produk pangan tersebut telah melanggar dan tidak memenuhi standart mengenai pelabelan. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, setiap orang dilarang memperdagangkan produk pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan.

Oleh karena itu, pentingnya mencantumkan keterangan-keterangan yang telah diatur oleh regulasi dalam kemasan pangan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang tertulis pada PerBPOM No. 31 Tahun 2018 mengenai label pada pangan olahan yaitu penghentian sementara kegiatan produksi dan peredaran, penarikan pangan dari peredaran dan pencabutan izin.

C. Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan

Informasi Nilai Gizi (ING) pada label merupakan daftar kandungan zat gizi dan zat non gizi yang terkandung pada suatu produk (BPOM, 2021). Pencantuman informasi nilai gizi pada label bertujuan untuk memberi manfaat berupa informasi kandungan gizi yang tertera pada label makanan kemasan untuk pertimbangan dalam keputusan membeli pada konsumen yang memiliki penyakit atau pantangan tertentu yang membatasi asupan zat gizi tertentu. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pencantuman informasi nilai gizi label pangan pada perBPOM No 26 Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ketentuan Pencantuman ING pada Label Pangan sesuai PerBPOM No 26 Tahun 2021

BAB	Keterangan	Pasal
1	Pelaku usaha wajib mencantumkan ING	2
2	Tabel ING yang setidaknya berisi informasi takaran saji, jumlah sajian perkemasan, jenis dan jumlah kandungan zat gizi, jenis dan jumlah kandungan non gizi, persentase AKG dan catatan kaki	5
	Jenis zat gizi yang dicantumkan terdiri dari energi, lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula, dan garam	5
	Tabel ING disajikan per satu takaran saji	6
	Takaran saji pangan olahan disajikan dengan satuan metrik	11

Sumber: BPOM, 2021

Tabel 2 menunjukkan tata cara dan keterangan yang harus dicantumkan pada ING label pangan berdasarkan peraturan BPOM nomor 26 tahun 2021 yang harus menyertakan keterangan minimal seperti takaran saji, jumlah sajian perkemasan, jumlah persajian, jenis dan jumlah kandungan kandungan zat gizi dan non gizi, persentase AKG, catatan kaki ketentuan zat gizi dan non gizi yang harus dicantumkan pada label ING yaitu energi, lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, gula, dan garam. Zat gizi yang dicantumkan dengan persyaratan tertentu antara lain lemak trans, kolesterol, serat pangan. Pencantuman persentase AKG pada Informasi Nilai Gizi pangan olahan yaitu dengan menghitung berdasarkan Acuan Label Gizi (ALG) pangan. Prinsip perhitungan yaitu dengan membagi kandungan gizi pertakaran saji dengan ALG zat gizi dikali dengan 100% (BPOM, 2021).

D. Klaim Gizi

Menurut PerBPOM (2022) Klaim gizi merupakan segala bentuk uraian yang menyatakan, menunjukkan atau menyiratkan bahwa makanan memiliki karakteristik gizi tertentu termasuk nilai energi, protein, lemak, karbohidrat, kandungan vitamin dan mineral. Adapun klaim kandungan gizi yaitu klaim yang menggambarkan kandungan zat gizi dalam pangan. Klaim gizi yang diizinkan terkait dengan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral serta turunannya yang telah ditetapkan dalam Acuan Label Gizi (ALG). Bentuk pernyataan yang dikaitkan dengan klaim kandungan gizi meliputi “sumber”, “tinggi”, “rendah”, dan “bebas”. Adapun untuk klaim perbandingan zat gizi antara lain “dikurangi” dan “ditingkatkan” (BPOM RI, 2018). Ketentuan klaim kandungan gizi disajikan pada Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Ketentuan Klaim yang Menyatakan Kandungan Gizi Sumber dan Tinggi/Kaya Zat Gizi Protein dan Serat berdasarkan PerBPOM No 1 Tahun 2022

Komponen	Klaim	Persyaratan Tidak Kurang Dari
Protein	Sumber	20% ALG per 100 g (dalam bentuk padat); atau 10% ALG per 100 ml (dalam bentuk cair).
	Tinggi/Kaya	35% ALG per 100 g (dalam bentuk padat); atau 17,5% ALG per 100 ml (dalam bentuk cair).
Vitamin dan Mineral	Sumber	15% ALG per 100 g (dalam bentuk padat); atau 7,5% ALG per 100 ml (dalam bentuk cair).
	Tinggi/Kaya	2 kali jumlah untuk “sumber”
Serat Pangan	Sumber	3 g per 100 g (dalam bentuk padat); atau 1,5 g per 100 ml (dalam bentuk cair).
	Tinggi/Kaya	6 g per 100 g (dalam bentuk padat); atau 3 g per 100 ml (dalam bentuk cair).

Sumber : BPOM 2022

Tabel 3 menunjukkan standart ketentuan klaim yang sering ditemui pada kemasan susu formula yaitu seperti sumber/tinggi protein dan serat. Klaim ini biasanya tertulis pada kemasan pangan. Informasi pada klaim ini dapat dimanfaatkan oleh konsumen terutama yang sedang memiliki pantangan zat gizi tertentu untuk membeli produk. Informasi yang salah pada produk pangan dapat menjadi informasi yang menyesatkan dan mengelabui. Tujuan dari pengadaan undang-undang mengenai klaim gizi yaitu agar setiap pernyataan yang disampaikan oleh pelaku usaha adalah benar, tidak menyesatkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk melindungi masyarakat dan mendorong terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab (BPOM, 2022).